

SKRIPSI
AKIBAT HUKUM PEMALSUAN SIDIK JARI PADA MINUTA AKTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh :
Ahmad Farhan
02011281924239

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : AHMAD FARHAN

NIM : 02011281924239

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**AKIBAT HUKUM PEMALSUAN SIDIK JARI PADA MINUTA AKTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN**

Telah Diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 25 Mei
2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum


Universitas Sriwijaya

Palembang, 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ahmad Farhan

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924239

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 08 September 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya ke dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2023



AHMAD FARHAN

NIM. 02011281924239

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Enjoy The Step That Have You Been, And Let’s cheer Up For A Lot Of Money
That u Got Soon “*

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Orang Tua**
- **Keluarga**
- **Teman-teman Sahabat**
- **Almamaterku Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat karunia-Nyalah, saya diberikan kelancaran, kesehatan serta kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **Akibat Hukum Pemalsuan Sidik Jari Pada Minuta Akta Dalam Perspektif Hukum Pembuktian** . Skripsi ini dibuat sebagai suatu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini dibuat dengan penuh cinta dan sebaik-baiknya sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan penulis selama mengikuti proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam proses pembuatan skripsi ini, yang disebabkan oleh kelalaian penulis dan keterbatasan pengetahuan dalam proses pembuatan skripsi ini. Demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang dan bagi setiap pembacannya kelak.

Palembang, 2023

Ahmad Farhan

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, saya selaku penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih bagi semua pihak yang telah ikut berkontribusi dalam memberikan arahan, bimbingan, saran, bantuan dan memberikan dukungan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Vegitya R Putri, S.H., S.Ant.,LL.M.,MA. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Zulhidayat ,S.H,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. M Syaiffudin S.H,Mhum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas arahan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
6. Ibu Dr. Annalisa Yahanan S.H,M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmunya, meluangkan waktu, dan tenaganya untuk membimbing saya dan memberikan saya saran serta arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, terima kasih atas buku yang sangat bermanfaat bagi saya selama penulisan skripsi dan sampai di masa yang akan datang

7. Ibu Sri Turatmiyah S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, dan waktu serta tenaganya yang dicurahkan selama memberikan penulis vii bimbingan, arahan serta masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
8. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR., S.H., M.S. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membimbing mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang bijaksana di masa depan
10. Tentunya , *my love, my life and my everything..* kedua orang tua saya yang sangat saya sayang yang telah berjuang serta berjasa menghantarkanku ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Papa Herlan Junaidi S.E.,M.SI dan Ibuk Sri Takarina Hamida Putri S.E, terima kasih atas segala dukungan dan doa mu yang kalian berikan kepada anak bungsu mu ini, terima kasih atas kepercayaannya karena telah mendukung saya menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya. Semoga papa dan Ibuk selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang sehingga kelak dapat melihat saya menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua dan keluarga.
11. Kedua kakak-kakakku tersayang, Ahmad Fariz Pratama S.E dan Ahmad Fauzan S.T, sulit untuk menyampaikan hal ini secara langsung tetapi terima kasih telah hadir di dunia ini, terima kasih telah menemani setiap langkah

adikmu hingga sampai di posisi sekarang, terima kasih selalu ada dikala susah dan senang. Saya sayang kalian

12. Kepada sahabatku pupuy, tiada kata lain selain terima kasih selalu ada di saat sedih maupun senang, terima kasih atas bantuan dan supportnya selama ini, terima kasih telah menjadi tempat paling-paling nyaman untuk bercerita. Terima kasih juga telah lahir di dunia ini sehingga saya percaya bahwa seorang sahabat itu benar adanya. Doa terbaik untuk kita berdua.
13. Kepada semua sahabatku arya, okie, chambale, reza, humai, alit, anggit, tatak, aca, raudy, faisal gym, dek bon-bon, teman-teman hukum pengar, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah menjadi teman baik saya dan terima kasih atas semua kebahagiaan yang kalian berikan, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan kelak. Tanpa kehadiran kalian semua, tidak akan ada moment-mment indah dalam hidup ini.

Palembang, 2023

Ahmad Farhan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Kewenangan.....	10
2. Teori Pembuktian	12
3. Teori Akibat Hukum.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisa Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG NOTARIS, MINUTA AKTA DAN SIDIK JARI	22
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	22
1. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	22

2. Kewenangan Notaris.....	33
3. Larangan Seorang Notaris.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Minuta Akta	43
1. Pengertian Minuta Akta.....	43
2. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik	46
3. Fungsi dan Bentuk Minuta Akta Notaris	58
C. Tinjauan Umum tentang Sidik Jari.....	59
1. Pengertian Sidik Jari.....	59
2. Perkembangan Sidik Jari sebagai Alat Identifikasi	61
3. Pengaturan Cap Sidik Jari Sebagai Alat Bukti di Indonesia.....	64
4. Fungsi dan Tujuan Sidik jari.....	67
BAB III PEMBAHASAN	70
A. Pengaturan Pembubuhan Sidik Jari Pada Minuta Akta Notaris Dalam Hukum Pembuktian.	70
1. Pengaturan Pembubuhan Sidik Jari Pada Minuta Akta Notaris .	70
2. Akibat Hukum Terhadap Minuta Akta yang Tidak Dibubuhkan Sidik Jari	76
3. Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Sebagai Alat Bukti. ...	77
B. Akibat Hukum Terkait Perbuatan Melawan Hukum Pemalsuan Surat/Akta Beserta Identitas didalamnya termasuk Sidik Jari.....	81
1. Kasus Posisi.	81
2. Implikasi Hukum Penerapan Sidik Jari Penghadap/Para Penghadap/Para Pihak Pada Minuta Akta Notaris.....	81
3. Akibat Hukum Terkait Perbuatan Melawan Hukum dengan Pemalsuan Surat/Akta Beserta Identitas didalamnya termasuk Sidik Jari.....	86
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	96

ABSTRAK

“Akibat Hukum Pemalsuan Sidik Jari Pada Minuta Akta Dalam Perspektif Hukum Pembuktian”. Pengaturan mengenai kewajiban Notaris dalam membubuhkan sidik jari pada Minuta akta memberikan banyak manfaat bagi Notaris maupun penghadap dalam segi perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis mengenai pengaturan pembubuhan sidik jari penghadap pada minuta akta Notaris dalam hukum pembuktian dan juga menganalisis mengenai peran penting sidik jari sebagai alat bukti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus kemudian dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Penelitian ini memberikan hasil bahwa pengaturan pembubuhan sidik jari dan hukum pembuktian memiliki keterkaitan sebagai alat bukti yang sempurna, sehingga dapat memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi Notaris dan para penghadap selanjutnya dapat menjadi suatu alat bukti yang berperan penting untuk membuktikan kebenaran dari setiap identitas penghadap jika terjadi suatu pemalsuan akta dengan pemalsuan surat beserta sidik jari penghadap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sidik jari merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh seorang Notaris dalam pembuatan minuta akta, apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan maka dapat berpengaruh terhadap kesempurnaan akta tersebut sebagai alat bukti, akibatnya akta tersebut dapat menjadi tidak sah serta Notaris dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan yang telah diatur pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kedepannya dalam melakukan kewajibannya seorang Notaris wajib untuk teliti serta menjalankan kewajiban dan kewenangan sesuai dengan yang telah diatur oleh UUJN, salah satunya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan fungsi jabatan agar kepentingan penghadap tetap terjaga.

Kata Kunci : *Notaris; Sidik Jari; Minuta Akta; Hukum Pembuktian*

Pembimbing Utama


Dr. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu


Sri Turatmyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat umum yang dibawah langsung oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang memiliki tugas dan wewenang dalam membuat akta otentik dan menjaga kerahasiaan yang tercantum didalamnya. Kewajiban untuk mencantumkan/ membubuhkan cap sidik jari pada minuta akta sebagai suatu lampiran dalam suatu minuta akta Notaris barulah dirumuskan dalam perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004, yaitu pada Undang- undang Republik indonesia Nomor 2 tahun 2014. Ketentuan Pasal 1 angka (8) UUNo. 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang berbunyi ” Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris ” menimbulkan pertanyaan bagi Pejabat Umum (Notaris) dalam membuat akta jika ada penghadap yang tidak bisa tanda tangan atau bisa tanda tangan tetapi terkendala karena tangannya sakit.¹

Notaris sangatlah dibutuhkan dalam membuat akta autentik yang dimana akta merupakan suatu alat bukti tertulis yang bersifat autentik dari suatu perbuatan hukum, sehingga system perundang-undangan mewajibkan perbuatan-perbuatan hukum yang kemudian dilanjutkan untuk

¹ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani. *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta:Dunia. 2018. hlm. 5.

dibuatkan ke dalam bentuk akta autentik. Notaris beserta akta yang dibuatnya merupakan salah satu usaha negara dalam menimbulkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama bagi para penghadap yang melakukan perbuatan hukum dengan menghendaki perbuatan hukumnya dituliskan dalam suatu akta notaris tersebut.

Agar suatu akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat, maka akta autentik tersebut haruslah memenuhi ketentuan prosedur dan tata cara yang sesuai dengan UU jabatan Notaris. Jika prosedur tersebut tidak terpenuhi, tetapi hal yang tidak terpenuhi itu dapat dibuktikan, maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta bawah tangan.²

Menurut Pasal 1866 KUH Perdata ” pembagian alat-alat bukti terdiri dari alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah”. Minuta akta merupakan bagian dari alat bukti tertulis, yang dimana alat bukti tertulis merupakan salah satu alat bukti yang sangat dibutuhkan dan diutamakan di dalam penyelesaian perkara perdata. Akta otentik sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna memiliki tugas yang penting di setiap hubungan hukum dalam masyarakat. Sebagai alat bukti yang sempurna maksudnya adalah kebenaran yang dinyatakan di dalam akta notaris itu tidak perlu dibuktikan dengan dibantu alat bukti yang lain. Undang-undang memberikan kekuatan pembuktian demikian itu atas

² Aprillia Putri Suhardini, Imanudin, Sukarami, Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Akta*, Vol.5, No.1 2018. hal 29

akta tersebut karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan diberikan wewenang serta kewajiban untuk melayani publik/kepentingan umum dalam hal-hal tertentu, oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.³

Sidik jari merupakan hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Kulit telapak adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai ke semua ujung jari, dan kulit bagian dari telapak kaki mulai dari tumit sampai ke ujung jari yang manapada daerah tersebut terdapat garis halus menonjol yang keluar satu sama lain yang dipisahkan oleh celah atau alur yang membentuk struktur tertentu.

Notaris berdasarkan pengaturan pasal 16 Ayat (1) huruf c UU Jabatan Notaris (UUJN) ” Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta” memiliki kewenangan untuk mengambil cap sidik jari dari penghadap yang melakukan akad dihadapannya, dan berkewajiban untuk menyimpan dan menjaganya dalam bentuk lembaran khusus yang dilekatkan sebagai lampiran pada minuta akta. Apabila nantinya lembaran cap sidik jari ini dibutuhkan oleh para pihak ataupun

³ Prilla Geonestri Ramlan. “Mengenal Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Perdata“ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>. (Diakses pada tanggal 27 September 2022). hal 28.

pihak penyidik guna dijadikan alat bukti pendukung untuk menyelesaikan perkara, maka Notaris dapat memberikan koipian dari lembar capsidik jari tersebut.⁴

Mengenai komitmen untuk membubuhkan sidik jari pada minuta akta pejabat hukum, hal baru inilah yang diungkapkan dalam peraturan kantor pejabat hukum. Diterapkannya kewajiban untuk membubuhkan sidik jari pada Minuta akta Notaris memberikan fungsi dan manfaat yang sangat membantu para Notaris antara lain untuk memastikan bahwa pembuatan akta tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 16 Ayat (1) huruf c Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), juga untuk memastikan proses pembuatan akta tersebut sudah memenuhi syarat, termasuk juga dalam hal ini kehadiran para penghadap, serta para penghadap dapat mengerti dan memberikan persetujuan terhadap akta yang telah dibuat dihadapan Notaris, yang tidak hanya ditandai dengan paraf/tandatangan, melainkan juga diperkuat dengan cap sidik jari yang dilekatkan pada Minuta akta Notaris, selain itu juga dengan adanya kewajiban untuk membubuhkan sidik jari itu sendiri dapat membantu para penghadap yang terkendala dalam melakukan tanda tangan. Sebagai bukti bahwa para penghadap benar-benar telah menghadap dan apa yang telah tertuang di dalam minuta akta tersebut benar adanya, sehingga dengan adanya sidik jari tersebut dapat menjadi jaminan bagi para Notaris jikalau

⁴ Tania Novelin, I Made Sarjana. Peran Notaris dalam Penentuan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta, *Acta Comitatus* Vol .6, No. 02, 2021. hal 27-30.

para penghadap tidak mau mengakui bahwa mereka pernah menghadap.⁵

Ketentuan Pasal 1 Angka (8) UU No 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan perlu disambungkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf c yang berkaitan dengan kewajiban notaris untuk membubuhkan sidik jari para penghadap pada berita acara akta, yaitu asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris serta disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Pasal-Pasal tersebut tidak menegaskan dengan jelas tentang prosedur dan cara dalam melakukan pembubuhan sidik jari penghadap itu sendiri, isi pasal tersebut hanya menyebutkan “ dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta “. ⁶ Kewajiban melekatkan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta kemudian menjadi tidak jelas ketika para Notaris tidak mempunyai sandaran aturan yang jelas mengenai jari-jari mana saja yang harus diambil sidik jarinya dalam sebuah akta, sedangkan dalam penjelasan Undang-undangnya pada Pasal 16 ayat (1) huruf c UU Jabatan Notaris (UUJN) hanya menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya ” Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta”, melihat dari isi pasal tersebut tidak menjelaskan secara spesifik mengenai ketentuan lainnya seperti ketentuan jari-jari mana saja yang harus

⁵ Wulan Wiryanthari, Ibrahim R. Jurnal; Keuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap Oleh Notaris Pada Minuta Akta, *ACTA COMITAS*, Vol. 5, No. 3, 2020. hal 40-45.

⁶ Rizka Rahmawati. Implementasi Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap Pada Minuta Akta, *Jurnal SASI* Vol. 25, No. 1, 2019. hal 19.

diambil sidik jarinya . Notaris akan sangat diuntungkan dengan ditambahkannya sidik jari pada Berita Acara Akta apabila dikemudian hari timbul masalah dengan akta yang ditandatanganinya. Para penghadap kadang-kadang tidak mengakui pernah bertemu dengan seorang akuntan Publik, bahkan mengingkari tanda yang dibubuhkannya pada Berita Acara Akta, sehingga hal ini tentu dirancang dengan buruk ketika ada suatu persoalan. Keakuratan identitas penghadap akan ditingkatkan dengan membubuhkan sidik jarinya pada Berita Acara Akta.⁷

Hukum pembuktian tercantum pada HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) pasal 162-177 dan pasal 282 –314 RBg. Pada pasal 1866 tertera bahwa alat bukti yang diakui dalam perkara perdata merupakan alat bukti yang berupa, bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat buktitulisian/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini bersesuaian dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat/dokumen/akta memegang peran penting. Kekuatan pembuktian perkara perdata untuk memenangkan perkarayang berdasar pada dokumen ini juga harus memperhatikan beberapa hal menyangkut kebenaran formil di dalamnya. Kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat pada akta otentik harus memenuhi tiga kriteria yaitu kekuatan bukti luar, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil. Suatu akta otentik

⁷ Khalam Faozy dan Jawade Hafidz. Akibat Hukum Pembubuhan Cap Sidik Jari Para Penghadap pada Minuta Akta Notaris sebagai Sempurnanya Akta Autentik menurut UU No 2 tahun 2014 Jo UU no 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, Vol .4, No. 1, 2017, hal 65-67.

yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat bukti luar/harus diterima kebenarannya sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian formil berdasarkan pasal 1871 KUH Perdata, menyangkut kebenaran formil yang dicantumkan oleh pejabat pembuat akta. Untuk kebenaran materiil, merupakan permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya.

Pada pasal 16 ayat (1) huruf c UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) perubahan atas UU No 30 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa seorang Notaris berkewajiban untuk melakukan pembubuhan cap sidik jari pada minuta akta yang telah dibuatnya, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut apabila menimbulkan kerugian kepada para pihak, maka dapat menjadi alasan bagi para pihak tersebut untuk menuntut. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka akan dilakukan penelitian hukum dengan judul “ Akibat Hukum Pemalsuan Sidik Jari pada Minuta Akta dalam perspektif hukum pembuktian” .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pembubuhan sidik jari pada minuta akta notaris dalam hukum pembuktian?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Terkait dengan Pemalsuan Surat/Akta Beserta Identitas didalamnya termasuk Sidik Jari ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan analisis dan juga memberikan penjelasan mengenai pengaturan pembubuhan sidik jari pada minuta akta notaris dalam hukum pembuktian.
2. Untuk memahami dan menganalisis lebih dalam mengenai Akibat Hukum terkait perbuatan melawan hukum pemalsuan tanda tangan beserta identitas sidik jari didalamnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan jelas bagi pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya dalam praktik di dunia kenotarian berkenaan dengan hal pelekatan sidik jari pada minuta akta notaris.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada pihak yang berkepentingan, diantaranya :

a. Para penghadap

Diharapkan dapat menjadi pedoman untuk para penghadap dalam melakukan pembuatan minuta akta sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti peyalahgunaan hak dan kewajiban.

b. Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat terkait dengan pembuatan minuta akta serta prosedur yang harus dilakukan dalam pembuatannya.

c. Bagi penulis

Diharapkan dengan adanya penulisan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, serta dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai kenotariatan, minuta akta dan sidik jari.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan ini, penulis membatasi pada pembahasan mengenai akibat hukum pembubuhan sidik jari pada minuta akta notaris ditinjau dari perspektif hukum pembuktian yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan unsur-unsur hukum pembuktian yang tertera pada Pasal 1865-1866 dan Pasal 1870 KUHPerdara dan juga Pasal 41 UU No 2 tahun 2014 Tentang jabatan Notaris.

F. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel yang saling berhubungan sehingga didapatkan suatu persepsi yang sistematis mengenai kejadian yang dideskripsikan oleh variabel-variabel tersebut.

Ronny H. Soemitro berpendapat bahwa setiap penelitian harusla disertai dan didukung dengan pemikiran teoritis, dimana kerangka teoritis ini merupakan sebuah pola pikir yang tersusun mengarah ke suatu bahasan

permasalahan yang dijadikan pembanding dan juga pegangan secara teoritis.

Berdasarkan dari pemahaman diatas, maka dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada Pasal 16 ayat (1) huruf c UU Jabatan Notaris yang memuat tentang kewajiban bagi para Notaris untuk melekatkan sidik jari dalam minuta akta yang dibuat dan disimpan olehnya, dikaitkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Pasal 41 Tentang jabatan Notaris (UUJN) dan Pasal 1865, Pasal 1866, Pasal 1870 KUHPdata terkait dengan hukum pembuktian. Hal ini guna memastikan akta yang dibuat Notaris memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah dan kuat sebagaimana yang diinginkan dalam pembuktian. Maka dari itu penulis mengkaji dan melakukan proses penemuan melalui teori-teori hukum yang sudah berkembang pada saat ini, sehingga dapat menentukan solusi yang logis dan relevan dalam dunia praktis Notaris.

Adapun teori-teori yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Habib Adjie mengemukakan bahwa kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan, yang mana pengaturan tersebut diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur yang bersangkutan itu sendiri.⁸

Penjelasan kewenangan lainnya dikemukakan oleh Bagir Manan yang

⁸ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia tafsiran Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2003 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama. 2009.hlm.77.

menyebutkan bahwa makna hak dan kewajiban. Hak yang berisi untuk melakukantindakan atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu yang dilakukan agar menimbulkan akibat hukum sekaligus mencakup mengenai timbul dan hilangnya akibat hukum. Dan kewajiban yang berisi keharusan untukmelakukan sesuatu tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dapat diperoleh dengan menggunakan 3 cara, yaitu : atribusi, mandat, dan delegasi. Dalam hal ini kewenangan yang berkaitan dengan Notaris adalah kewenangan atribusi. Melihat dari istilah hukum, atribusi merupakan terjemahan dari pembagiankekuasaan dari pembuat undang-undang kepada organ-organ pemerintah. Yang dimana berarti kewenangan itu sendiri melekat pada organ pemerintah itu sendiri yang dituju atas jabatan dan kewenangan yangdiberikan kepada organ pemerintah tersebut.⁹

Philipus M. Hadjon menjelaskan terkait dengan kewenangan yang didapat oleh Notaris sebagai pejabat umum berbeda dengan kewenangan yang diberikan kepada Pejabat Tata Usaha Negara, yang mana kewenangan yang didapatkan oleh Notaris didapatkan dengan cara atribusi, karena kewenangan yang didapat oleh Notaris sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang melekat berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁰

⁹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat..*Hukum administrasi Negara*. Bandung:Penerbit Nuansa . 2010 hlm. 136-137.

¹⁰ Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administarsi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2008. hlm 77.

Teori kewenangan digunakan dalam penulisan ini guna untuk memperjelas landasan dasar kewenangan dan kewajiban dari seorang Notaris dalam mengemban fungsi jabatan ketika sedang melakukan tugasnya, terlebih lagi dalam menjalankan kewajibannya yang telah diatur oleh UU untuk melakukan pembubuhan cap sidik jari dari para penghadap dalam setiap lampiran minuta akta, dan juga untuk meneliti lebih lanjut bagaimana akibat hukum yang akan dikenakan bagi para Notaris yang tidak melakukan pembubuhan sidik jari pada setiap lampiran minuta akta tersebut. Sekaligus juga untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan mengenai sejauh mana tanggung jawab yang diberikan dan dibebankan kepada seorang Notaris atas kewajiban untuk melakukan cap sidik jari penghadap pada minuta akta yang dibuat olehnya.

2. Teori Pembuktian

Teori Pembuktian merupakan teori kedua yang digunakan dalam tulisan ini. Kata “bukti” mengacu pada segala sesuatu yang menunjukkan kebenaran suatu peristiwa, pernyataan nyata, atau tanda. R. Subekti berpendapat bahwa, pembuktian ialah upaya untuk meyakinkan hakim mengenai suatu kebenaran dalil yang dikemukakan pada suatu persengketaan.¹¹ Yahya Harahap berpendapan, bahwa pembuktian merupakan kemampuan penggugat ataupun tergugat untuk memanfaatkan hukum pembuktian dalam mendukung dan juga membenarkan hal-hal yang

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2017. hlm. 172.

didalilkan oleh penggugat maupun tergugat dalam suatu permasalahan hukum.

Memahami lebih dalam berkenaan dengan pembuktian hukum acara perdata, hal tersebut tercantum pada Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi : “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia memiliki sesuatu hak, atau guna meneuhkan haknya sendiri maupun orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.¹²” Penjelasan dari pemahaman pengaturan ini sama dengan aturan dari Pasal 163 HIR dan Pasal 283 Rbg yang berbunyi “ barang siapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu”.

Pembuktian dalam Perkara Perdata merupakan sebuah upaya dalam mencapai ataupun memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*). Kebenaran formil didasari dengan formalitas-formalitas hukum sehingga akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna yang berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutuskan perkara selain dari alat bukti otentik itu sendiri. Sedangkan mengikat yang mengartikan bahwa hakim terikat dengan alat bukti otentik tersebut, kecuali dapat ditemukan dan dibuktikan dengan adanya alat bukti yang lainnya.

¹² R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradya Paramitha. 2012 .hlm.5.

M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa alat bukti (*bewijsmiddle*) merupakan suatu hal yang berupa bentuk ataupun jenis yang dapat memberikan keterangan dan penjelasan dari sebuah masalah yang dimana hal tersebut sangat membantu penilaian hakim di dalam persidangan. Pembagian alat-alat bukti diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata, alat-alat bukti tersebut terdiri dari alat bukti tertulis, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah.

Melihat dari pembagian alat bukti yang tercantum pada pasal 1866 KUH Perdata diatas Minuta akta Notaris merupakan bagian dari alat bukti tertulis yang mana alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang memang sengaja dibuat untuk menjadi bahan yang dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian pada saat adanya perkara.¹³

Penulis menggunakan teori pembuktian ini dengan tujuan serta alasan agar dapat mamahami bagaimana kekuatan pembuktian dengan dilakukannya pembubuhan cap sidik jari pada Minuta akta Notaris, yang mana Akta merupakan kebenaran formil (*formeel warheid*) yang digunakan di dalam persidangan perkarahukum perdata. Kebenaran formil merupakan kebenaran yang hanya berpacu pada bukti-bukti yang hakim/ dapat dikatakan hakim bersifat pasif. Sehingga perlu dipahami sejauh mana seorang Notaris harus melakukan dan memenuhi kewajiban sebagaimana

¹³ Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung:PT. Alumni. 2007. hlm. 263.

diatur oleh undang-undang.

3. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan sesuatu akibat yang timbul karena adanya suatu peristiwa hukum yang terjadi atau perbuatan dari subyek hukum terhadap obyek hukum. Akibat hukum merupakan bagian dari lahirnya sumber hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang berkaitan. Misalnya, mengadakan perjanjian pembuatan akta Notaris maka telah lahir akibat hukum berupa perikatan yang saling mengikat antara seorang Notaris dan para penghadap.

Menurut Jazim Hamidi akibat hukum merupakan akibat yang timbul dikarenakan adanya peristiwa hukum, yang antara lain dapat berwujud seperti :

1. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.¹⁴

Penulis menggunakan teori akibat hukum ini dengan tujuan agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang diangkat di dalam karya ilmiah ini, serta dapat menganalisis lebih lanjut mengenai apa

¹⁴ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006. hlm. 200.

akibat hukum yang akan diterima oleh seorang Notaris jika tidak melakukan kewajibannya untuk mencantumkan cap sidik jari minuta akta sebagaimana yang telah tertera pada pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-undang Jabatan Notaris.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Terdapat beberapa metode penelitian hukum yaitu metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum empiris dan metode penelitian hukum campuran (normatif-empiris). Dalam melakukan penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang mana lebih menekankan pada pembahasan norma-norma hukum yang telah ada. Jenis penelitian yuridis normatif ini didapatkan dengan menelaah konsep-konsep, teori-teori dan pendapat-pendapat yang sesuai dengan pokok permasalahan dengan cara Penelitian Kepustakaan.¹⁶

Jenis penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan cakupan data dasar yang dalam penelitian disebut sebagai data sekunder. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka sering kali penelitian normatif disebut juga penelitian perpustakaan. Data sekunder memiliki cakupan yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

¹⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137>, Diakses pada tanggal 17 September 2022

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali. hlm. 28. 2012.

Dalam penulisan ini dokumen resmi yang digunakan penulis dalam melakukan penulisan adalah peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris, alat bukti dan pembuktian, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang saling terkait dengan pokok permasalahan yang penulis angkat.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian diantaranya :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini penulis gunakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban dari Notari dalam melakukan kewajibannya untuk mencantumkan cap sidik jari pada setiap lampiran Minuta akta Notaris sebagaimana seperti yang telah tertera pada Pasal 16 ayat (1) huruf c UU jabatan Notaris dan penulis juga mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pembuktian seperti yang telah tertera di Pasal 41 UU jabatan Notaris dan Pasal 1870 KUH Perdata.¹⁸

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Koseptual merupakan pendekatan yang digunakan

¹⁷ Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021. hlm 42.

¹⁸ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2019. hlm. 302-321

dalam penulisan karya ilmiah yang mengacu pada sudut pandang analisa yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari konsep-konsep hukum itu sendiri yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk menciptakan sebuah pendapat ataupun pandangan hukum terhadap kewenangan serta kewajiban bagipara Notaris dalam melakukan pelekatan cap sidik jari para penghadap sebagai lampiran pada minuta akta serta bukti bahwa apa yang tertera didalam minuta tersebut benar adanya.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Melalui pendekatan analitis (*Analytical Approach*) penulis dapat melakukan analisis terhadap bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini. Sekaligus dapat mengetahui penerapan bahan hukum itu sendiri terhadap praktek yang akan dilakukan oleh para notaris terkait dengan penerapan cap sidik jari pada minuta akta Notaris.

d. Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif pada kenyataannya memandang hukum sebagai sistem norma/kaidah. Pendekatan ini mempunyai karakteristik yang bersifat prespektif, yang memberikan penilaian tentang sesuatu yang benar/ salah. Pendekatan ini penulis gunakan agar dapat menciptakan penarikan kesimpulan dengan jelas dan tepat mengenai permasalahan hukum yang penulis

angkat.¹⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan pengumpulan bahan dan data untuk menyusun penulisan ini agar dapat melengkapi penelitian ini, maka dari itu penulis menggunakan sumber hukum antara lain :

a. Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data lapangan yang penulis dapatkan dari sumber utama yang relevan dan memberikan informasi yang lengkap dan akurat yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang penulis angkat, yang mana akan membantu penulis dalam melengkapi informasi untuk melengkapi penulisan karya ilmiah ini. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini antara lain :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
3. Undang-undang No 2 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (1) Tentang Jabatan Notaris.
4. Undang-undang No 2 Tahun 2014 Pasal 41 Tentang Jabatan Notaris

¹⁹ Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2013. hlm 42.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dibutuhkan untuk melengkapi data primer melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data tersebut didapatkan dengan cara mengumpulkan buku-buku, jurnal, artikel dan sumber bacaan lainnya yang berkesinambungan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti penulis.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mengumpulkan data dari data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi. Data-data dan bahan-bahan ini kemudian akan penulis kaitkan dengan pokok permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan karya ilmiah ini, sehingga penulis dapat menganalisa permasalahan yang dikaji baik dengan menggunakan studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam suatu penulisan ataupun penelitian Analisa data merupakan hal yang sangat diperlukan guna memberikan jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas. Analisa data merupakan proses dimana mengelompokkan dan mengorganisasikan data ke dalam pola kategori dan satuan hukum sehingga dapat menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dikaitkan. Bahan-bahan hukum yang penulis peroleh kemudian dianalisa dengan logis

dan sistematis dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, teori-teori dan asas-asas yang mendukung dalam penulisan karya ilmiah ini.²⁰ Proses Analisa dalam penulisan ini akan difokuskan dan dideskripsikan pada aspek nomatif dari peraturan hukum, khususnya pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang penulis angkat.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis akan menggunakan teknik penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.²¹ Metode deduktif merupakan penerapan pendekatan atau penalaran yaitu pola berfikir dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang spesifik. Setelah analisis bahan penelitian selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

²⁰ Bachtiar, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009. hlm 37.

²¹ H.B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif bagian II*. Surakarta, UNSPress. 2007.hlm. 45.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 72.
- Anke Dwi Saputra. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa yang Akan Datang*. Jakarta: PT.Gramedia. 2008.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum. Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009). Metode Penelitian Hukum.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2017.
- Enny Jumiaty. *Kajian Hukum Tentang Kewajiban Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Terkait Perubahan Pasal 16 ayat (1) Huruf c UUJN*. *Jurnal Kenotariatan*, 2018.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani. *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia. 2018.
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (tafsiran Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2003 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT Refika Aditama. 2009.
- Habib Adjie, *Pembuktian dan Daluwarsa dalam Hukum Perdata*, terjemahan , (Jakarta: Intermedia, 2008)
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008).
- H.B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif bagian II*. Surakarta, UNS Press.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2019.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum administrasi Negara*. Bandung: Penerbit Nuansa. 2010.
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: PT. Alumni. 2009.
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), (Yogyakarta, 2003).
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administarsi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.
- Rio Utomo Hably. *Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta*. *Jurnal Hukum Adigama*. Vol 2 .(2019).
- R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradya Paramitha. 2012
- R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009).
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali. 2012.
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Pradnya Paramita, 2011)
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006.

Wawan Setiawan, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara menurut Sistem Hukum Nasional*, Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Jakarta, 2 Juli 2001).

Wiryo Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung, 2007).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Jurnal

Aprillia Putri Suhardini, Imanudin, Sukarami. Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik, *Jurnal Akta*, Vol.5, No.1,2018.

Khalam Faozy dan Jawade Hafidz. Akibat Hukum Pembubuhan Cap Sidik Jari Para Penghadap pada Minuta Akta Notaris sebagai Sempurnanya Akta Autentik menurut UU No 2 tahun 2014 Jo UU no 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, Vol .4, No. 1, 2017.

Rizka Rahmawati. Implementasi Kewajiban Notaris untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap pada Minuta Akta, *Acta Comitatus*, Vol.25, No. 1,2019.

Tania Novelin dan I Made Sarjana. Peran Notaris dalam Penentuan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta, *Jurnal Sasi*, Vol .6, No. 02, 2021.

Wulan Wiryanthari Dewi dan Ibrahim R. Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap oleh Notaris Pada Minuta Akta, *Acta Comitatus* Vol.5, No.3, 2020

Theo Anugrah Pakarti dan Daly Erni. Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris : Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol 10, No. 7, 2022.

- Muchammad Ali Marzuki. Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta Yang Sudah Keluar Salinan Akta. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol 4, No. 2, 2018.
- Alda Mubarak dan Sukirno, Irawati. Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Notaris Yang Berstatus Tersangka. *Jurnal Notarius*. Vol 13 No.1, 2020.
- Ghansham Anand. Keabsahan Akta Notaris Kaitannya Dengan Kewajiban Pembubuhan Sidik Jari Penghadap. *Jurnal Mangkurat*. Vol 2. No 1, 2017.
- Bella Okladea Amanda. Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna. *Recital Review*. Vol 4. No. 1, 2022.
- Sitompul, Y. I. Implikasi Hukum Terhadap Pembuatan Akta Kuasa Menjual Yang Tidak Dilengkapi Dengan Dokumen Asli (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 16/B/MPPN/VII/2019), *Indonesian Notary*, Vol.4 No.1, 2019
- Wibawa, I. B. P. P. . Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah oleh Penghadap di dalam Pembuatan Akta Notaris, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.3. No. 1, 2018.
- Dewi, W. W., & Ibrahim, R. Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari wibawa Penghadap Oleh Notaris Pada Minuta Akta. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.5. No.3, 2020.